



Implementasi PMK Nomor 186/PMK.03/2022 dalam Penghitungan Kembali Pajak Masukan pada PT. X Pasuruan Tahun 2025

Dewi Nofita Sari^{1*}, Khojanah Hasan², Dwi Anggarani³, Indah Dewi Nurhayati⁴

¹⁻⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Gama Malang, Negara Indonesia

E-mail: dewinofita1695@gmail.com¹, khojanah@widayagama.ac.id², anggarani@widayagama.ac.id³, indah.dewi.nurhayati@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: dewinofita1695@gmail.com

Abstract. A Taxable Enterprise (Pengusaha Kena Pajak/PKP) that carries out supplies subject to Value Added Tax (VAT) as well as supplies granted VAT exemption facilities faces challenges in determining the amount of input VAT that can be credited in accordance with tax regulations. This condition requires a recalculation of input VAT as stipulated in Minister of Finance Regulation Number 186/PMK.03/2022, so that tax crediting is carried out accurately and in line with the characteristics of the company's transactions. This study aims to examine how the recalculation of previously credited input VAT is carried out in accordance with PMK Number 186/PMK.03/2022, and how this affects the company's profit and loss for 2025. The study employs a qualitative approach with a case study design, involving three informants directly involved in the company's tax management. Data were obtained through observation, interview, and documentation. The results show that PT. X prefers to separate input VAT directly based on this actual use, rather than applying the proportional crediting guideline and the separation of shared costs, as this method is considered more suitable to the company's operational conditions. Input VAT that cannot be credited is charged as an expense, thereby reducing the reported profit. These findings underscore the need for a more structured tax invoice classification system, so that input VAT crediting can be carried out more accurately.

Keywords: Input VAT; Profit and Loss Statement; Recalculation of Input VAT; Value Added Tax (VAT); PMK Number 186/PMK.03/2022.

Abstrak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekaligus penyerahan yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN menghadapi tantangan dalam menentukan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan perpajakan. Kondisi tersebut mengharuskan dilakukannya penghitungan kembali Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022 agar pengkreditan pajak dilakukan secara tepat dan sesuai dengan karakteristik transaksi perusahaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan dilakukan sesuai PMK Nomor 186/PMK.03/2022, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi laba rugi perusahaan pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan tiga informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan perpajakan perusahaan. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X lebih memilih memisahkan Pajak Masukan secara langsung berdasarkan penggunaan aktualnya, dibandingkan menerapkan pedoman pengkreditan proposional dan pemisahan atas biaya bersama, karena metode ini dinilai lebih sesuai dengan kondisi operasional perusahaan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dibebankan sebagai biaya, sehingga menekan laba yang dilaporkan. Temuan ini menegaskan perlunya sistem pengelompokan faktur pajak yang lebih terstruktur, agar pengkreditan Pajak Masukan lebih akurat.

Kata Kunci: Laporan Laba Rugi; Pajak Masukan; Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Penghitungan Kembali Pajak Masukan; PMK Nomor 186/PMK.03/2022.

1. LATAR BELAKANG

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, dengan realisasi penerimaan PPN dan PPNBM tahun 2025 tercatat mencapai Rp 790,2 triliun (Wildan, 2026). Mekanisme pemungutan PPN di Indonesia menganut *credit method*, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) berhak mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terhadap Pajak Keluaran yang dipungut (Kusumastuti & Putri, 2018),

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, mekanisme tersebut menjadi lebih kompleks ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan yang terutang PPN sekaligus penyerahan yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Dalam kondisi tersebut, Pajak Masukan yang timbul tidak seluruhnya dapat dikreditkan, sehingga diperlukan penghitungan kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022.

Fenomena penyerahan dengan perlakuan PPN yang berbeda terlihat jelas pada PT. X, perusahaan agroindustri di Pasuruan yang bergerak dalam budidaya dan pengolahan jamur *champignon* dan *portabella*. Perusahaan ini memiliki dua departemen dengan perlakuan PPN yang berbeda: departemen penanaman, yang menghasilkan jamur segar (*fresh mushrooms*) dan memperoleh fasilitas dibebaskan dari PPN berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2022 karena termasuk barang hasil pertanian strategis, serta departemen *factory*, yang mengolah jamur segar menjadi produk kaleng maupun *pouch* dan tergolong Barang Kena Pajak yang terutang PPN. Perbedaan perlakuan pajak atas kedua departemen ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menentukan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas biaya-biaya bersama, seperti pemeliharaan mesin dan alat berat, transportasi, serta biaya *overhead* lainnya. Kondisi tersebut menuntut perusahaan melakukan penghitungan kembali sesuai PMK Nomor 186/PMK.03/2022 agar jumlah Pajak Masukan yang dikreditkan sesuai dengan penggunaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam kegiatan usaha perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan dan pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan. Penelitian Fatimah, Ajeng Triani Putri, dan Heru Tjahjono (2022) menunjukkan bahwa selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang timbul dari kondisi kurang bayar mencerminkan pentingnya pengelolaan kedua komponen tersebut secara cermat dalam pelaporan PPN. Penelitian Rizqy Haniyah dan Ascolani (2020) menekankan perlunya pemisahan Pajak Masukan antara penyerahan terutang PPN dan penyerahan yang memperoleh fasilitas dibebaskan, serta menjelaskan bahwa apabila penyerahan tersebut tidak dapat diidentifikasi secara langsung, pengkreditannya harus mengikuti pedoman tertentu. Sementara itu, Kusumastuti dan Putri (2018) menjelaskan mekanisme penghitungan kembali Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat penelitian dilakukan. Meskipun penelitian terdahulu telah membahas mekanisme penghitungan kembali Pajak Masukan, belum banyak penelitian yang mengkaji implementasi penghitungan kembali Pajak Masukan sesuai PMK Nomor 186/PMK.03/2022 sebagai regulasi terbaru pada perusahaan agroindustri dan implikasi terhadap laba rugi perusahaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran mengenai implementasi penghitungan kembali Pajak Masukan pada perusahaan agroindustri yang melakukan penyerahan dengan perlakuan PPN yang berbeda. Kebaruan penelitian terletak pada pembahasan implikasinya terhadap laba rugi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sesuai PMK Nomor 186/PMK.03/2022 dan implikasinya terhadap laba rugi perusahaan pada PT. X Pasuruan tahun 2025.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Dasar Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Selain fungsi *budgetair* sebagai sumber pembiayaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulated*) untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat (Resmi, 2019). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dikenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens pada 1919 dan diadopsi Indonesia sejak 1985. PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dipungut berdasarkan nilai tambah yang timbul setiap tahap produksi dan distribusi barang (Kusumastuti & Putri, 2018).

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Mekanisme menggunakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*) yaitu PKP memungut Pajak Keluaran saat menjual, sekaligus berhak mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar saat membeli (Kusumastuti & Putri, 2018 dalam Sukardji, hal. 5-8). Selisih lebih Pajak Keluaran wajib disetor ke negara, sedangkan selisih lebih Pajak Masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun, hak ini tidak berlaku untuk barang strategis tertentu seperti hasil pertanian, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN, sehingga Pajak Masukan yang melekat pada penyerahan yang dibebaskan tersebut otomatis tidak dapat dikreditkan.

Penghitungan Kembali Pajak Masukan

Ketentuan terbaru penghitungan kembali Pajak Masukan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03.2022 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak. Pedoman penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menggunakan tiga metode. Pertama penghitungan menggunakan pedoman pengkreditan proposional, metode ini diterapkan apabila Pajak Masukan atas perolehan Barang

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak belum dapat dipastikan penggunaannya untuk masing-masing jenis penyerahan, dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung melalui rumus: $P = PM \times Z$ (PM = total Pajak Masukan; Z = persentase perkiraan penyerahan terutang pajak) . Kedua Pemisahan Langsung Pajak Masukan, diterapkan apabila Pengusa Kena Pajak dapat memisahkan secara pasti dan langsung Pajak Masukan mana yang berkaitan dengan penyerahan terutang PPN dan mendapat fasilitas pembebasan PPN. Ketiga pemisahan Pajak Masukan untuk biaya bersama antara dua departemen yang penggunaannya tidak dapat dipastikan langsung, dengan dasar penghitungan mengikuti rumus proposional namun pemisahannya disesuaikan dengan departemen yang bersangkutan.

Kepatuhan Pajak dan Implikasi pada Laba Rugi

Kepatuhan pajak merupakan keadaan wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Melinda et al., 2022) . Disisi lain, laporan laba rugi mencerminkan kinerja perusahaan dalam satu periode, dengan laba tercipta ketika pendapatan melampaui beban (Widaryanti et al., 2022), sebagaimana diatur dalam PSAK No. 201 tentang penyajian laporan keuangan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, baik karena tidak memenuhi syarat maupun akibat penghitungan kembali pada perusahaan manufaktur umumnya menjadi tambahan beban usaha atau membetuk harga perolehan persediaan sesuai PSAK No. 202 tentang persediaan, sehingga pada akhirnya mengurangi laba bersih yang dilaporkan perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi realita di lapangan (Magdalena et al., 2021). Penelitian ini dilakukan di PT. X, perusahaan agroindustri di Pasuruan yang membudidayakan dan mengolah jamur *champignon* dan *portabella*, dipilih karena melakukan dua penyerahan dengan perlakuan PPN berbeda sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Jenis data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan perpajakan perusahaan, yaitu *Finance and Accounting Departement Manager* serta dua *Staff Accounting Tax*. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, laporan laba rugi, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penghitungan Pajak Masukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. X Pasuruan pada tahun 2026 dengan fokus pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2025. Data diperoleh melalui wawancara dengan *Finance and Accounting Departement Manager* serta dua *Staff Accounting & Tax*, observasi, dan dokumentasi berupa data penjualan, laporan laba rugi, dan laporan keuangan perusahaan.

Penyerahan dan Pajak Masukan PT. X

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa PT. X menjalankan tiga jenis penyerahan dengan perlakuan PPN yang berbeda: penjualan lokal yang dikenakan tarif 11%, penjualan ekspor dengan tarif 0%, serta penjualan jamur segar (*fresh mushrooms*) yang dibebaskan dari PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2022 karena tergolong barang hasil pertanian strategis. Dua jenis penyerahan pertama berasal dari departemen *factory* yang mengolah jamur segar menjadi produk kaleng dan *pouch*, sedangkan penyerahan yang dibebaskan berasal dari departemen penanaman. Kombinasi ketiga pola penyerahan inilah yang menempatkan PT. X sebagai PKP dengan penyerahan campuran sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 186/PMK.03/2022.

Pajak Masukan perusahaan bersumber dari perolehan barang dan jasa untuk kegiatan *factory*, kegiatan penanaman, serta biaya bersama yang menopang kedua departemen sekaligus seperti pemeliharaan mesin dan alat berat, transportasi. Persoalan muncul pada kelompok biaya bersama, karena penggunaannya untuk masing-masing departemen tidak dapat dipastikan secara langsung, sehingga pemicu utama penghitungan kembali. Sepanjang tahun 2025, total Pajak Masukan PT. X tercatat sebesar Rp 10.020.967.379, sedangkan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan terutang PPN sebesar Rp 5.201.160.346. Rekapitulasi ini menjadi dasar bagi seluruh proses penghitungan kembali yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Tabel 1. Rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. X Tahun 2025.

Keterangan	Jumlah (Rp)
Total Pajak Masukan	Rp 10.020.967.379
Total Pajak Keluaran	Rp 5.201.160.346
Total Penjualan	Rp 309.601.143.237
Penjualan dengan fasilitas pembebasan PPN	Rp 118.809.415.969

Sumber: PT. X Pasuruan, diolah peneliti (2026)

Implementasi Penghitungan Kembali Pajak Masukan sesuai PMK Nomor 186/PMK.03/2022

Pedoman Pengkreditan Proporsional

Metode pertama menghitung ulang seluruh Pajak Masukan tanpa mempertimbangkan pemisahan departemen, menggunakan persentase penyerahan dibebaskan PPN terhadap total penyerahan ($Z=38\%$). Dengan formula $P = PM \times Z$, diperoleh koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp 3.845.545.495, sehingga Pajak Masukan yang tersisa untuk dikreditkan hanya Rp 6.175.421.884.

Pemisahan Langsung Pajak Masukan

Metode kedua memisahkan Pajak Masukan berdasarkan keterkaitan langsung dengan masing-masing departemen. Hasilnya, Rp 8.290.428.715 Pajak Masukan departemen *factory* dapat dikreditkan seluruhnya, sementara Rp 1.730.538.664 Pajak Masukan departemen penanaman tidak dapat dikreditkan sama sekali karena berkaitan langsung dengan penyerahan yang dibebaskan PPN.

Pemisahan atas Biaya Bersama

Metode ketiga diterapkan secara spesifik terhadap Rp 1.730.538.664 Pajak Masukan departemen penanaman pada metode kedua, yang didalamnya masih mengandung biaya bersama yang tidak dapat diidentifikasi langsung. Dengan menghitung Kembali secara proporsional ($Z=38\%$), diperoleh koreksi sebesar Rp 664.094.085 tidak dapat dikreditkan, sedangkan sisanya Rp 1.066.44.579 tetap dapat dikreditkan. Total Pajak Masukan PT. X yang dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak tahun 2025 melalui metode ini menjadi Rp 9.356.873.296.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan Berdasarkan Tiga Metode.

Metode	PM Tidak Dapat Dikreditkan (Rp)	PM Dapat Dikreditkan (Rp)
Pedoman Pengkreditan Proporsional	Rp 3.845.545.495	Rp 6.175.421.884
Pemisahan Langsung	Rp 1.730.538.664	Rp 8.290.428.715
Pemisahan atas Biaya Bersama	Rp 664.094.085	Rp 9.356.873.294

Sumber: PT. X Pasuruan, diolah peneliti (2026)

Implikasi terhadap Laporan Laba Rugi dan Neraca

Ketiga metode ini perlu dipahami dengan kedudukan yang berbeda. Metode 1 (pedoman pengkreditan proposional) dan metode 3 (pemisahan atas biaya bersama) menghasilkan koreksi. Koreksi inilah yang kemudian menambah HPP dan menekan laba yang dilaporkan, karena mengubah angka yang sudah tercatat dilaporan keuangan perusahaan. Sesuai PSAK 202 tentang persediaan, pajak tidak langsung yang tidak dapat dikreditkan diperlakukan sebagai tambahan harga perolehan, sehingga menambah HPP dan menekan laba yang dilaporkan. Metode 2 (pemisahan langsung) berbeda secara mendasar. Karena pemisahan dilakukan sejak awal pencatatan transaksi, begitu Pajak Masukan diperoleh, langsung diketahui apakah berkaitan dengan penyerahan terutang PPN atau penyerahan dibebaskan PPN. Pajak Masukan yang tidak berkaitan dengan penyerahan terutang PPN tidak dapat dikreditkan sejak awal, sehingga tidak ada laba yang perlu dikoreksi. Namun, laporan laba rugi dan neraca PT. X yang didapatkan penelitian masih tercatat Pajak Masukan secara tergabung antara departemen penanaman dan departemen *factory*. Belum dipisahkan berdasarkan keterkaitan penyerahannya. Dengan demikian, selisih angka pada metode 2 didalam penelitian ini bukan mencerminkan koreksi akibat penerapan PMK, melainkan reklasifikasi yaitu gambaran bagaimana laporan keuangan semestinya tersaji apabila pemisahan Pajak Masukan telah diterapkan konsisten sejak awal. Sebelum koreksi, HPP tercatat Rp 231.068.197.539 dan laba bersih sebelum pajak Rp 16.120.230.920.

Tabel 3. Dampak Penghitungan Kembali dan Reklasifikasi Pajak Masukan terhadap Laba Bersih Sebelum Pajak.

Metode	Sifat Penyesuaian	Laba Bersih Setelah Penyesuaian (Rp)	Penurunan Laba
Pedoman Pengkreditan Proporsional	Koreksi (sesuai PMK 186/PMK.03/2022)	Rp 12.274.685.425	23,86%
Pemisahan Langsung	Reklasifikasi (bukan koreksi PMK)	Rp 14.389.692.256	10,74%
Pemisahan atas Biaya Bersama	Koreksi (sesuai PMK 186/PMK.03/2022)	Rp 15.456.136.835	4,11%

Sumber: PT. X Pasuruan, diolah peneliti (2026)

Pola yang sama terlihat pada saldo Uang Muka Pajak di neraca, yang turun tajam pada metode 1 (dari Rp 11.640.955.709 menjadi Rp 7.795.213) dan paling sedikit pada metode 3 (menjadi Rp 10.976.861.6230), sedangkan metode 2 mencerminkan bagaimana saldo tersebut seharusnya tersaji.

Pemilihan Metode dan Kendala di Lapangan

PT. X pada praktiknya memilih pemisahan langsung Pajak Masukan berdasarkan penggunaan aktual, bukan pedoman proporsional secara penuh. Alasannya: jika seluruh Pajak Masukan dihitung ulang memakai proporsi penyerahan, koreksinya mencapai Rp3.845.545.495 atau sekitar 38% dari total Pajak Masukan 2025, cukup besar karena penyerahan bebas PPN, yang didominasi penjualan *fresh mushrooms* (Rp118.809.415.969), memiliki porsi 38,37% dari total penyerahan. Menurut informan, angka ini kurang mencerminkan kondisi sebenarnya, sebab hasil Departemen Penanaman tidak seluruhnya untuk penyerahan bebas pajak, sebagian menjadi bahan baku Departemen *Factory* yang produknya terutang PPN.

Perbedaan ini mencerminkan dua sudut pandang: dari sisi *tax planning*, pedoman proporsional lebih sederhana namun berpotensi menekan laba bersih secara signifikan; dari sisi akuntansi, pemisahan sejak awal transaksi dinilai lebih mencerminkan substansi ekonomi, karena Pajak Masukan langsung dikelompokkan sesuai perlakuannya (dikreditkan, dibebankan ke HPP, atau dikapitalisasi). Meski demikian, perusahaan tetap menghadapi kendala dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan Pajak Masukan atas biaya bersama sebelum dilakukan pengkreditan Pajak Masukan, sehingga proses ini menuntut ketelitian ekstra agar hasil pengkreditan tetap akurat dan sesuai ketentuan.

Pembahasan

Implementasi penghitungan kembali Pajak Masukan pada PT. X pada dasarnya mengacu pada PMK Nomor 186/PMK.03/2022, namun dalam praktiknya perusahaan lebih mengutamakan pemisahan langsung Pajak Masukan berdasarkan penggunaan aktual, bukan pedoman proporsional secara penuh. Pilihan ini sesuai, mengingat kegiatan penanaman dan kegiatan *factory* saling terkait erat, sebagian hasil budidaya jamur menjadi bahan baku produk olahan yang terutang PPN, sehingga penghitungan berbasis proporsi penyerahan dinilai kurang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Dari sisi kepatuhan, PT. X telah menunjukkan cukup baik melalui pemisahan Pajak Masukan, pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu, dan dokumentasi transaksi yang memadai. Namun, kendala tetap muncul pada Pajak Masukan yang berasal dari biaya bersama, yang dipakai untuk dua kegiatan dengan perlakuan PPN berbeda secara bersamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan PMK Nomor 186/PMK.03/2022 tidak cukup hanya dengan memahami regulasinya, tetapi juga membutuhkan sistem informasi yang mampu mengelompokkan transaksi sesuai perlakuan pajaknya sejak awal, sehingga pengembangan sistem pengelompokan faktur pajak menjadi kebutuhan nyata untuk meningkatkan akurasi

pengkreditan dan menekan koreksi di akhir tahun. Implikasinya, Pajak Masukan yang gagal dikreditkan berpindah menjadi beban perusahaan dan langsung menekan laba yang dilaporkan, sehingga ketepatan dalam memisahkan dan mengelompokkan Pajak Masukan bukan sekadar soal kepatuhan, melainkan turut menentukan kualitas informasi keuangan yang disajikan perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak Masukan perusahaan, yang terdiri atas Pajak Masukan yang berkaitan langsung dengan kegiatan *factory*, kegiatan penanaman, serta biaya bersama yang menopang kedua kegiatan tersebut. Dari tiga pendekatan yang dibandingkan, pedoman pengkreditan proporsional, pemisahan langsung, dan pemisahan atas biaya bersama, PT. X lebih memilih pemisahan langsung, karena dinilai lebih mencerminkan kondisi operasional perusahaan yang sesungguhnya. Dari sisi kepatuhan, perusahaan telah mengelola PPN sesuai ketentuan yang berlaku, tercermin dari proses pencatatan, pengkreditan, dan pelaporan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran yang tertib. Kendala utama yang dihadapi perusahaan terletak pada proses identifikasi Pajak Masukan atas biaya bersama, yang penggunaannya untuk kegiatan dengan perlakuan PPN berbeda tidak selalu dapat dipastikan secara langsung, sehingga pemisahannya masih bergantung pada pertimbangan dan penyesuaian manual.

Merujuk pada temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan rancangan sistem yang mampu mengelompokkan faktur pajak berdasarkan perlakuan Pajak Masukannya secara lebih terstruktur, baik yang dapat dikreditkan, tidak dapat dikreditkan, dibebankan ke Harga Pokok Penjualan, maupun dikapitalisasi sebagai aset. Sehingga proses pemisahan dapat berlangsung lebih efektif, akurat, dan konsisten, sekaligus menekan risiko kesalahan dalam pengkreditan Pajak Masukan. Selain itu, kajian lanjutan juga dapat difokuskan pada pengembangan metode pemilahan Pajak Masukan atas biaya bersama yang penggunaannya tidak dapat diidentifikasi secara langsung, khususnya dalam menentukan komponen formulasi sesuai Pasal 6 dan Pasal 8 PMK Nomor 186/PMK.03/2022. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebut ke depan diharapkan dapat dilakukan secara lebih akurat, efektif, dan sesuai dengan kondisi operasional perusahaan yang beragam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi penulis yang berjudul *"Implementasi Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan sesuai PMK Nomor 186/PMK.03/2022 dan Implikasinya terhadap Laba Rugi Perusahaan pada PT. X Pasuruan Tahun 2025"*, dan disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Malang.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi maupun artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT. X di Pasuruan yang telah memberikan izin dan akses data penelitian, serta kepada tiga informan penelitian yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan penjelasan yang dibutuhkan selama proses pengumpulan data. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anggarani, D., Delfiana, P. W., Hasan, K., & Purnomowati, W. (2023). Analisis pengaruh fraud triangle terhadap laporan keuangan (Studi kasus perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 80–100. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1298>
- Haniyah, R., & Asqolani, A. (2020). Penghitungan kredit pajak masukan PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN dan yang dibebaskan (Studi pada PDAM Tirta Patriot). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 60–69. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.667>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025a). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 202*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025b). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 212*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kusumastuti, H., & Putri, D. A. (2018). Mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai atas faktur pajak masukan manual. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 4(2), 167–171.
- Kusumastuti, H., & Putri, E. N. (2019). Mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai atas faktur pajak masukan manual. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jabt.v1i2.40>
- Loga, W. J. A., Hasan, K., & Puspitosarie, E. (2024). Penerapan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi nirlaba Pura Sambi Agung Sapto Argo Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. *Jurakunman (Jurnal Akuntansi dan Manajemen)*, 17(1). <https://doi.org/10.48042/jurakunman.v17i1.292>

- Magdalena, Endayana, B., Pulungan, A. I., Maimunah, & Dalimunthe, N. D. (2021). *Metode penelitian untuk penulisan laporan penelitian dalam ilmu pendidikan agama Islam*. Penerbit Buku Literasiologi.
- Melinda, N. V., Sodik, M., & Hasan, K. (2022). Pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce (Studi kasus pada pengusaha online shop di Sidoarjo). *The 3rd Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2022)*, 3(23), 1391–1403. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2022 tentang pedoman pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. (2022).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu. (2022).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Riswati, F., Putri, A. T., & Tjahjono, H. (2022). Analisis perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dalam rangka menentukan pajak kurang atau lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Rolas Nusantara Mandiri Surabaya. *Jurnal Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i1.134>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, N., Hasan, K., & Anggarani, D. (2024). The effect of tax incentives, account representatives on taxpayer compliance with the self-assessment system as a moderation. *Journal of Management Research and Studies*, 2(2), 202–214.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (1983).
- Widaryanti, Bdiadnyani, N. P., Murniati, S., Mahyuddin, M., Sari, R. P., Fadhilatunisa, D., Desiana, Modjaningrat, R., Alfiah, S., Nanda, U. L., Amani, T., Herawati, N. T., Ferdawati, & Indriani, A. (2022). *Pengantar akuntansi 1*. Penerbit Media Sains Indonesia. <http://repository.upm.ac.id/3429/1/Buku%20Digital%20-%20Pengantar%20Akuntansi%201.pdf>
- Wildan, M. (2026). Shortfall pajak 2025 capai Rp271,7 triliun. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1816448/shortfall-pajak-2025-capai-rp2717-triliun>